

Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad Satria Fadilah Hannya Putra: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertandingan Sepak Bola Yang Melakukan Match Fixing Di Indonesia

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>  
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANDINGAN SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN MATCH FIXING DI INDONESIA**

**Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad  
Satria Fadilah Hannya Putra**

**Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia**

[sulthanabah@gmail.com](mailto:sulthanabah@gmail.com) [arya.bakambat003@gmail.com](mailto:arya.bakambat003@gmail.com) [danielasanyoto@gmail.com](mailto:danielasanyoto@gmail.com)  
[jrsatria23@gmail.com](mailto:jrsatria23@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Hampir disetiap negara menjadi cabang olahraga yang paling diminati dan disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan sepak bola menjadi salah satu cara bagi negara untuk eksis dan menjadi perhatian di tingkat dunia, sehingga tidak jarang setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan dan menjadikan sepak bola negaranya yang terbaik. Menurut Muhajir, sepak bola merupakan suatu permainan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola.

Kata Kunci: Sepak Bola, Match Fixing, Hukum Islam

### **PENDAHULUAN**

Awal dari sejarah sepak bola di Indonesia yaitu diawali dengan berdirinya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Solo pada April dengan pimpinan Soeratin Sosrosoegondo. Pada saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan mulai banyak masyarakat yang bermain di jalanan atau alun-alun tempat dimana kompetisi perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan sepakbolabkebangsaan, Paku Buwono X mendirikan stadion Sriwedari yang membuat sepakbola di Indonesia semakin gencar.

Sepak bola pada saat ini menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang sepak bola tidak pernah mengalami fase kemunduran. Cabang olahraga sepak bola ini hampir disetiap negara menjadi olahraga yang paling banyak disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan cabang olahraga ini menjadi salah satu cara bagi negaranya supaya tetap eksis menjadi perhatian dunia, sehingga banyak negara yang berlomba-lomba memajukan dan menjadikan sepak bola ini menjadi salah satu olahraga

Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad Satria Fadilah Hannya Putra: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertandingan Sepak Bola Yang Melakukan Match Fixing Di Indonesia

yang terbaik. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi sepak bola tersebut adalah FIFA (Federation International De Football Association) yang bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA dalam menjalankan tugasnya yaitu membentuk suatu aturan yang mencakup semua kondisi yang terjadi dalam dunia sepak bola seperti mekanisme pertandingan, mengatur tentang kompetisi pertandingan, serta masalah-masalah dalam dunia sepak bola. Aturan tersebut dibuat supaya terciptanya sepak bola yang adil, sama seperti prinsip permainan sepak bola FIFA dengan semboyan “My Game Is Fair Play”.

Seiring berjalannya waktu saat ini sepak bola mulai ada dinamika yang menggiringi perjalanannya, tak terkecuali dengan masalah pengaturan skor (match fixing). Pengaturan skor yang dari tahun ke tahun naik ke permukaan ini menjadi sebuah rumor yang patut ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Match fixing itu sendiri menurut FIFA adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil maupun immateril. Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan. Biasanya kejadian seperti ini lebih sering menyerang klub pertandingan yang bermain di liga suatu negara tertentu daripada pertandingan besar yang diselenggarakan langsung oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional seperti piala dunia.

Di Indonesia sendiri fenomena match fixing dalam dunia sepak bola kita tentunya sudah tidak asing lagi didengar, pengaturan skor sendiri kehadirannya nyata meskipun sulit untuk dibuktikan secara jelas. Disisi lain lambat laun tingkat kriminalitas pengaturan skor semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, berbagai cara akan dilakukan oleh seseorang supaya mendapatkan tujuan apa yang diinginkan meskipun harus melanggar undang-undang. Faktor ekonomi di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana suap, bahkan pada saat ini banyak terjadi tindak pidana suap dengan berbagai macam bentuk yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektual dari kejahatan yang semakin kompleks.

Dalam match fixing ini, motif utama mengenai pengaturan skor tersebut adalah uang. Kejelasan motif ini menjadi sangatlah penting pada pengusutan pengaturan skor, karena selama tidak memenuhi unsur yang ada pada delik pidana maka urusan sanksi hanyalah sebatas ada di tangan

Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad Satria Fadilah Hannya Putra: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertandingan Sepak Bola Yang Melakukan Match Fixing Di Indonesia

Komisi Disiplin (Komdis), Komisi Banding (Komding) dan Komisi Etik PSSI. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu proses penyidikan dan penyelidikan menemukan berbagai fakta lain yang melibatkan banyak pihak seperti wasit, hakim garis, pelatih bahkan bandar judi mafia dan lain-lain, maka federasi sendiri tidak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat penegak hukum untuk membantu memberantasnya.

Dalam syari'at Islam kejahatan tindak pidana suap tersebut disebut dengan risywah. Risywah atau dalam terminologi disebut sebagai suap, menjadi suatu rahasia umum yang telah melegalkan banyak hal, yang dulunya dianggap tabu. Suap berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan. Risywah merupakan kejahatan publik yang telah membudidaya di negara kita. Membudidaya karena menjadi suatu hal yang sudah dianggap biasa di banyak lini kehidupan masyarakat karena banyak

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Skor (Match Fixing)**

Pengaturan skor sering disebut sebagai *Match Fixing*. Pengertian dari pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Pengaturan skor ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Alasan dibalik pengeturan skor yaitu untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang didapatkan secara materiil dan keuntungan lainnya.

Pengaturan skor atau *match fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya suatu pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportifitas.

*“Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of football matches and competitions, and shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities and/or information directly or indirectly related to the possible manipulation of football*

*match or competition*".

*Match fixing* atau sering disebut sebagai pengaturan skor merupakan suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui hasil akhirnya, baik setengah dari pertandingan yang sudah diatur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, pengaturan skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir pertandingan. Federasi Sepakbola Negera Norwegia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) *Match Fixing* : Adalah suatu jenis pengatiran hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk sengaja kalah)
- 2) *Spot Fixing* : Adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepakbola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- 3) *Point Shaving* : Adalah suatu jenis pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.**

Ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam menjadi tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishas-diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) merupakan tindak kejahatan yang lebih cenderung kepada tindak kejahatan suap, penipuan dan judi. Pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan.

Dalam pengaturan skor tersebut termasuk dalam kejahatan suap (*risywah*) dikarenakan adanya suatu tindakan pemberian uang yang dilakukan oleh pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut

berlawanan dengan penerima. Seperti dalam kasus pertandingan antara Persikasi melawan Perses. Dalam kasus tersebut ada tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pengurus Persikasi dengan memberikan uang kepada perangkat Perses supaya dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persikasi. Pada akhir laga, Persikasi menaklukkan Perses dengan skor 3-2.

Pengaturan skor atau memanipulasi pertandingan juga merupakan tindak kejahatan penipuan sebab menghapus ketidakpastian suatu hasil dalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Federasi sepakbola internasional (FIFA) menjelaskan bahwa pengaturan skor yang telah direncanakan secara kriminal termasuk dalam kejahatan judi baik secara personal atau bahkan kelembagaan.

Kejahatan pengaturan skor (*match fixing*) atau lebih cenderung kepada tindak pidana *risywah* (suap), penipuan dan judi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Maka dari itu penentuan hukum baik jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan kepada pemerintah/majelis hakim.

Dalam menentukan hukuman *match fixing*, pemerintah/majelis hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan selaras dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat atau ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi. Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana *match fixing* merupakan konsekuensi dari sikap bermaksiat/menentang kepada Allah. Maka dari itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, terlebih dari budaya suap-menyuap yang termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat. Sebagaimana Allah swt berfirman yang artinya:

*"Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, 'Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.' Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan, katakanlah, 'Segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu.' Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir."* (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Agama Islam melarang segala bentuk kejahatan, yang artinya seua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sebab dilarangnya para pelaku kejahatan tersebut maka harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan supaya menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan langsung dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain daripada itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib dalam bersosial. Agama Islam melarang segala bentuk kejahatan, yang artinya seua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sebab dilarangnya para pelaku kejahatan tersebut maka harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan supaya menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan langsung dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain daripada itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib dalam bersosial.

Perbuatan *match fixing* dapat dimasukkan ke dalam tiga macam *jarimah ta'zir* tersebut diatas, karena:

- a. Merupakan perbuatan maksiat.
- b. Merusak kemaslahatan umum.
- c. Melanggar aturan yakni undang-undang pemberantasan tindak pidana suap (*risywah*), penipuan dan judi.

Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad Satria  
Fadilah Hannya Putra: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertandingan Sepak Bola Yang  
Melakukan Match Fixing Di Indonesia

## **KESIMPULAN**

Tindak Pidana Pengaturan Skor (match fixing) sering terjadi di dalam pertandingan sepakbola di Indonesia. Dalam Hukum Islam perbuatan pengaturan skor, tindak pidana suap dan perbuatan curang dilarang dikarenakan merugikan pihak lain, merusak kemaslahatan umat manusia serta merupakan perbuatan yang keji/maksiat.

Sulthan Akbar Firjatullah, Arya, Daniela Amira Santana Puteri, Mohammad Satria Fadilah Hannya Putra: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertandingan Sepak Bola Yang Melakukan Match Fixing Di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Luthfy Avian. n.d. Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesiaditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana?page=all>. Diakses pada hari Senin, 27 Januari 2020.
- Aulia, Muhammad Randi. Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Bary, Fathul. Tinjauan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Match Fixing dalam Dunia Sepak bola di Indonesia. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Fahmianto, Mochamad Reza. ASpek Pidana Terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakbola. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016.
- Ismail, Akhmad Irfan, and Chepi Ali Firman. 2017. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI." *Prosding Ilmu Hukum*. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5444/pdf>.
- Ismail, Akhmad Irfan, and Chepi Ali Firman. 2017. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI." *Prosding Ilmu Hukum*. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5444/pdf>.
- Taufiqurahman, Fais. n.d. "Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia." <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199>